



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 34-K/PM.III-12/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Pengadilan Agama Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **JEMMI BERES**
Pangkat /NRP : Letnan Satu Czi / 21970160960777
Jabatan : Pasi I / Intel
Kesatuan : Yonzipur 10/JP/2/Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Pemangkat Kalimantan Barat, 7 Juli 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 10/JP/2 Kostrad.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/3-4 Pasuruan Nomor BP-60/A-51/XI/2018 tanggal 8 Nopember 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif-2 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/01/I/2019 tanggal 14 Januari 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 30 / K / AD / I / 2019 tanggal 23 Januari 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/34-K/PM.III-12/AD/II/

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tanggal 01 Pebruari 2019 tentang
Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/34-K/PM.III-12/AD/II/2019 tanggal 04 Pebruari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/34-K/PM.III-12/AD/II/2019 tanggal 04 Pebruari 2019 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendenga:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 30 / K / AD / I / 2019 tanggal 23 Januari 2019, didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dalam berkas perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor BP-60/A-51/XI/2018 tanggal 8 Nopember 2018 oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Desersi di waktu damai"
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 4 (empat) lembar daftar absensi Komando Yonzipur 10/JP/2 Kostrad sejak bulan

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang :

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor 34-K/PM.III-12/AD/II/2019 tanggal 01 Pebruari 2019.
2. Bahwa dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah "Desersi".
3. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, yaitu:
 - a. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/195/II/2019 tanggal 07 Februari 2019 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - b. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/230/II/2019 tanggal 14 Februari 2018 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - c. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/247/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
5. Bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, Danyonzipur 10/JP/2 Kostrad selaku Ankum Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat Nomor B/151/II/2019 tanggal 11 Februari 2019; surat Nomor B/167/II/2019 tanggal 18 Februari 2019; dan surat Nomor B/178/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang kesemuanya menerangkan bahwa Terdakwa Jemmi Beres, Letnan Satu Czi

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 21970160960777 Jabatan Pasi I/Intel Yonzipur
10/JP/2 Kostrad; tidak dapat dihadirkan ke
persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya
dikarenakan belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Pasal 141 ayat (10) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang : Bahwa Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang : Bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absensia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel,

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara In Absensia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya telah di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga bulan September tahun 2000 Delapan belas sampai dengan tanggal Delapan bulan Oktober tahun 2000 Delapan belas secara berturut-turut atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2000 Delapan belas sampai dengan bulan Oktober tahun 2000 Delapan belas atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Delapan belas bertempat di Yonzipur 10/JP/2/Kostrad atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa (Lettu Czi Jemmi Beres) adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Czi NRP 2197016096077.
- b. Bahwa pada tanggal 03 September 2018 sekira pukul 06.30 WIB sewaktu pengecekan Apel pagi di Yonzipur 10/JP/2 Kostrad Terdakwa tidak hadir dan tidak ada di Yonzipur 10/JP/2 Kostrad, selanjutnya atas petunjuk Kapten Czi Moh. Agus Setiadi Wadan Yonzipur 10/JP/2 Kostrad Saksi diperintahkan untuk melakukan pengecekan di rumah Terdakwa di Asrama Yonzipur 10/JP/2 Kostrad akan tetapi dari keterangan Istri Terdakwa atas nama Sdri. Reni Maharani jika Terdakwa tadi malam tidak pulang.
- c. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 03 September 2018 yang diketahui oleh Saksi-1 (Serka Santo Saputro) dan Saksi-2 (Serka Saipullah) serta sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut karena Terdakwa mempunyai WIL (wanita idaman lain) atas nama Sdri. Iput Ambarwati alamat Desa Slahung Ponorogo.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasannya tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, dari pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Pasuruan dan sekitarnya serta melakukan pengecekan di rumah

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di Asrama Yonzipur 10/JP/2 Kostrad akan tetapi dari keterangan Istri Terdakwa atas nama Sdri. Reni Maharani jika Terdakwa tadi malam tidak pulang, namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya sehingga Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/3-4 Pasuruan pada tanggal 08 Oktober 2018.

- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonzipur 10/JP/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-69/A-60/X/2018/Idik tanggal 08 Oktober 2018, atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini bersesuaian dengan daftar absensi Dan Yonzipur 10/JP/2 Kostrad, sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Pasuruan dan sekitarnya dalam keadaan aman dan kesatuan Yonzipur 10/JP/2 Kostrad tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah di panggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir ke persidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama Lengkap : Santo Saputro.
Pangkat/NRP : Serka/21070429791086
Jabatan : Bati Sie 1/Intel
Kesatuan : Yonzipur 10/JP/2 Kostrad.
Tempat,tanggal lahir: Bantul, 08 Oktober 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Graha Indah Blok P 1
Rt. 008 Rw. 007 Kel. Krapak
Rejo Kec. Gadingrejo Koata
Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Lettu Czi Jemmi Beres sejak tahun 2007 di Yonzipur 10/JP/2 Kostrad dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 3 September 2018 sekira pukul 06.30 WIB, sewaktu pengecekan Apel pagi di Yonzipur 10/JP/2 Kostrad Terdakwa tidak hadir dan tidak ada di Yonzipur 10/JP/2 Kostrad, selanjutnya atas petunjuk Kapten Czi Moh. Agus Setiadi Wadan Yonzipur 10/JP/2 Kostrad Saksi diperintahkan untuk melakukan pengecekan di rumah Terdakwa di Asrama Yonzipur 10/JP/2 Kostrad akan tetapi dari keterangan Istri Terdakwa atas nama Sdri. Reni Maharani jika Terdakwa dari tadi malam tidak pulang ke rumah.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 September

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sampai dengan pada saat Saksi diperiksa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa yang Saksi ketahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut karena Terdakwa mempunyai WIL (wanita idaman lain) atas nama Sdri. Iput Ambarwati alamat Desa Slahung Ponorogo.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa dari pihak Kesatuan telah melakukan pengecekan di rumah Terdakwa di Asrama Yonzipur 10/JP/2 Kostrad akan tetapi dari keterangan Istri Terdakwa atas nama Sdri. Reni Maharani jika Terdakwa tadi malam tidak pulang serta melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa di sekitar Pasuruan dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang infentaris militer milik kesatuan lainnya.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Pasuruan dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer, tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir di

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan.

Saksi-2

Nama Lengkap : Saipullah.
Pangkat/NRP : Serka/21080746890787.
Jabatan : Bamin Sie Intel/Ter.
Kesatuan : Yonzipur 10/JP/2 Kostrad
Tempat,tanggal lahir: Banjarmasin, 26 Juli 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 10/JP/2
Kostrad.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Lettu Czi Jemmi Beres sejak tahun 2008 di Yonzipur 10/JP/2 Kostrad dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 03 September 2018 sekira pukul 06.30 Wib, sewaktu pengecekan Apel pagi di Yonzipur 10/JP/2 Kostrad Terdakwa tidak hadir dan tidak ada di Yonzipur 10/JP/2 Kostrad, selanjutnya atas petunjuk Kapten Czi Moh. Agus Setiadi (Wadan Yonzipur 10/JP/2 Kostrad), Saksi diperintahkan untuk melakukan pengecekan di rumah Terdakwa di Asrama Yonzipur 10/JP/2 Kostrad akan tetapi dari keterangan Istri Terdakwa atas nama Sdri. Reni Maharani jika Terdakwa sejak tadi malam tidak pulang ke rumah.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan pada saat Saksi diperiksa tanggal 08 Oktober 2018 belum kembali ke Kesatuan.

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut karena Terdakwa mempunyai WIL (wanita idaman lain) atas nama Sdri. Iput Ambarwati alamat Desa Slahung Ponorogo.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa dari pihak Kesatuan telah melakukan pengecekan di rumah Terdakwa di Asrama Yonzipur 10/JP/2 Kostrad akan tetapi dari keterangan Istri Terdakwa atas nama Sdri. Reni Maharani jika Terdakwa tadi malam tidak pulang serta melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa di sekitar Pasuruan dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang inventaris militer lainnya.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Pasuruan dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer, tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak ketahui lagi

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AD/II/2019



dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka yang dibuat oleh Dansub Denpom V/3-4 tanggal 26 Oktober 2018 dan juga telah dikuatkan dengan surat dari Danyonzipur 10/JP/2 Kostrad selaku Ankum Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat Nomor B/151/II/2019 tanggal 11 Februari 2019; surat Nomor B/167/II/2019 tanggal 18 Februari 2019; dan surat Nomor B/178/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang kesemuanya menerangkan bahwa Terdakwa Jemmi Beres, Letnan Satu Czi NRP 21970160960777 Jabatan Pasi I/Intel Yonzipur 10/JP/2 Kostrad; tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikarenakan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan bukti berupa surat yaitu:

- 4 (empat) lembar daftar absensi Komando Yonzipur 10/JP/2 Kostrad sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 yang ada nama Terdakwa yaitu Letnan Satu Czi Jemmi Beres NRP 21970160960777 jabatan Pasi Intel, yang di tanda tangani oleh Danyonzipur 10/JP/2 Kostrad atas nama Letnan Kolonel Czi Paulus Joni Simbolon, S.E., M.Tr (Han) NRP 11010056900279.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan 08 Oktober 2018 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan yang jelas. Oleh karena barang bukti surat

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar daftar absensi Yonzipur 10/JP/2 Kostrad sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018, sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Yonzipur 10/JP/2 Kostrad dengan pangkat Letnan Satu Czi NRP 21970160960777 Jabatan Pasi 1/Intel.
2. Bahwa benar pada tanggal 03 September 2018 sekira pukul 06.30 WIB sewaktu pengecekan Apel pagi di Yonzipur 10/JP/2 Kostrad Terdakwa tidak hadir dan tidak ada di Yonzipur 10/JP/2 Kostrad, selanjutnya atas petunjuk Kapten Czi Moh. Agus Setiadi Wadan Yonzipur 10/JP/2 Kostrad Saksi diperintahkan untuk melakukan pengecekan di rumah Terdakwa di Asrama Yonzipur 10/JP/2 Kostrad akan tetapi dari keterangan Istri Terdakwa atas nama Sdri. Reni Maharani jika Terdakwa sejak tadi malam tidak pulang ke rumahnya.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 03 September 2018 yang diketahui oleh Saksi-1 Serka Santo Saputra dan Saksi-2 Serka Saipullah serta sampai dengan

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut karena Terdakwa mempunyai WIL (wanita idaman lain) atas nama Sdri. Iput Ambarwati alamat Desa Slahung Ponorogo.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, dari pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Pasuruan dan sekitarnya serta melakukan pengecekan di rumah Terdakwa di Asrama Yonzipur 10/JP/2 Kostrad, namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya sehingga Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/3-4 Pasuruan pada tanggal 08 Oktober 2018.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dengan sengaja telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dan Yonzipur 10/JP/2 Kostrad sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-69/A- 60/X/2018/Idik tanggal 08 Oktober 2018, atau terhitung sekurang-kurangnya selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini bersesuaian dengan daftar absensi Dan Yonzipur 10/JP/2 Kostrad, sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018.

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Pasuruan dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer lainnya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dan pidana yang di mohonkan oleh Oditur terhadap diri Terdakwa, yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif di Yonzipur 10/JP/2 Kostrad dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadikannya Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Letnan Satu Czi NRP 21970160960777.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinis di Batalyon Zipur 10/JP/2 Kostrad yang merupakan bagian dari TNI AD, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Pangdivif 2 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/01/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 30 / K / AD / I / 2019 tanggal 23 Januari 2019 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Jemmi Beres, Letnan satu Czi NRP 21970160960777 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu “Militer” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Dan Yonzipur 10/JP/2 Kostrad, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 03 September 2018 sekira pukul 06.30 WIB sewaktu pengecekan Apel pagi di Yonzipur 10/JP/2 Kostrad Terdakwa tidak hadir dan tidak ada di Yonzipur 10/JP/2 Kostrad, selanjutnya atas petunjuk Kapten Czi Moh. Agus Setiadi Wadan Yonzipur 10/JP/2 Kostrad Saksi diperintahkan untuk melakukan pengecekan di rumah Terdakwa di Asrama Yonzipur 10/JP/2 Kostrad akan tetapi dari keterangan Istri Terdakwa atas nama Sdri. Reni Maharani jika Terdakwa sejak tadi malam tidak pulang ke rumahnya.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 03 September 2018 yang diketahui oleh Saksi-1 Serka Santo Saputra dan Saksi-2 Serka Saipullah serta sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut karena Terdakwa mempunyai WIL (wanita idaman lain) atas nama Sdri. Iput Ambarwati alamat Desa Slahung Ponorogo.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, dari pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan dan sekitarnya serta melakukan pengecekan di rumah Terdakwa di Asrama Yonzipur 10/JP/2 Kostrad, namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya sehingga Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/3-4 Pasuruan pada tanggal 08 Oktober 2018.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dengan sengaja telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dan Yonzipur 10/JP/2 Kostrad sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-69/A- 60/X/2018/Idik tanggal 08 Oktober 2018, atau terhitung sekurang-kurangnya selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini bersesuaian dengan daftar absensi Dan Yonzipur 10/JP/2 Kostrad, sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018.

Dari fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, namun kenyataannya Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AD/II/2019



Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *a contrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 03 September 2018 sekira pukul 06.30 WIB sewaktu pengecekan Apel pagi di Yonzipur 10/JP/2

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AD/II/2019



Kostrad Terdakwa tidak hadir dan tidak ada di Yonzipur 10/JP/2 Kostrad, selanjutnya atas petunjuk Kapten Czi Moh. Agus Setiadi Wadan Yonzipur 10/JP/2 Kostrad Saksi diperintahkan untuk melakukan pengecekan di rumah Terdakwa di Asrama Yonzipur 10/JP/2 Kostrad akan tetapi dari keterangan Istri Terdakwa atas nama Sdri. Reni Maharani jika Terdakwa sejak tadi malam tidak pulang ke rumahnya.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Pasuruan dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Dari fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuannya terhitung sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan dibuatkan laporan polisi tanggal 8 Oktober 2018 Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan kesatuan Yonzipur 10/JP/2 Kostrad tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas tempur atau tugas operasi militer lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AD/II/2019



1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 03 September 2018 yang diketahui oleh Saksi-1 Serka Santo Saputra dan Saksi-2 Serka Saipullah serta sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, dari pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Pasuruan dan sekitarnya serta melakukan pengecekan di rumah Terdakwa di Asrama Yonzipur 10/JP/2 Kostrad, namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya sehingga Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/3-4 Pasuruan pada tanggal 08 Oktober 2018.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dengan sengaja telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dan Yonzipur 10/JP/2 Kostrad sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-69/A- 60/X/2018/Idik tanggal 08 Oktober 2018, atau terhitung sekurang-kurangnya selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini bersesuaian dengan daftar absensi Dan Yonzipur 10/JP/2 Kostrad, sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018.

Dari fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonzipur 10/JP/2 Kostrad terhitung sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan dibuatkan laporan polisi tanggal 8 Oktober 2018, atau sekurang-kurang selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan waktu tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang malas dan belum menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin serta aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan baik mengenai disiplin maupun aturan hukum, Terdakwa pasti telah mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandannya yaitu Dan Yonzipur 10/JP/2 Kostrad atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, namun ternyata yang dilakukan Terdakwa walaupun tidak ada ijin tetap saja Terdakwa pergi meninggalkan satuan, dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan kurangnya kesadaran diri Terdakwa terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, dan juga Terdakwa diduga memiliki wanita idaman lainnya (WIL) sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas.

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinaskan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk dan sulit untuk dapat dibina lagi sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan : NIHIL.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifaf, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat yaitu:

- 4 (empat) lembar daftar absensi Komando Yonzipur 10/JP/2 Kostrad sejak bulan September 2018 sampai

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Oktober 2018 yang ada nama Terdakwa yaitu Letnan Satu Czi Jemmi Beres NRP 21970160960777 jabatan Pasi Intel, yang di tanda tangani oleh Danyonzipur 10/JP/2 Kostrad atas nama Letnan Kolonel Czi Paulus Joni Simbolon, S.E., M.Tr (Han) NRP 11010056900279.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **JEMMI BERES**, Letnan Satu Czi NRP 21970160960777, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
“Desersi dalam waktu damai.”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 4 (empat) lembar daftar absensi Komando Yonzipur 10/JP/2 Kostrad sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 yang ada nama Terdakwa yaitu Letnan Satu Czi Jemmi Beres NRP 21970160960777 jabatan Pasi Intel, yang di tanda tangani oleh Danyonzipur 10/JP/2 Kostrad atas nama Letnan Kolonel Czi Paulus Joni Simbolon, S.E., M.Tr (Han) NRP 11010056900279.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 14 Maret 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Tatang Sujana Krida, S.H., M.H Mayor Chk NRP 1102000096372 dan Johannes S. Taruk, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11990016920574, Panitera Pengganti Muhaimin, S.H., M.H Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Sugiarto, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 548431

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 1102000096372

Johanes S.Taruk, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Muhaimin, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-12/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)